



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 9^B TELP. (024) 6921811, FAX. (024) 69242728
UNGERAN 50514

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 583 / 01 / 2019.

unas bayar
tgl. 15/01/2019

**KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN
PELAKU USAHA PERIKANAN DI PASAR IKAN HIGIENIS LANGENSARI
TENTANG
KEGIATAN PEMANCINGAN IKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Januari Tahun dua ribu sembilan belas (02 - 01- 2019) bertempat di Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Jl. Letjen Suprpto Nomor 09B Ungaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. WIGATI SUNU, MBA**
NIP : 19640106 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
Alamat : Jl. Letjen Suprpto Nomor 09B Ungaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **SUWALI**
Alamat : Langensari barat RT. 002 RW. 005 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kab. Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Kegiatan pemancingan ikan di PIH Langensari dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah;
5. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2
TUJUAN

1. Meningkatkan nilai jual, serta profit margin bagi pelaku usaha perikanan;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sub sektor perikanan;
3. Meningkatkan pembangunan di bidang perikanan.
4. Melaksanakan kegiatan pemancingan dan penyediaan ikan segar.

Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang di PIH Langensari Kec. Ungaran Barat adalah Kolam tampungan ikan seluas 125 m².

Pasal 4
BENTUK PERJANJIAN

Bentuk perjanjian antara pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam rangka penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di PIH Langensari adalah untuk melaksanakan kegiatan pemancingan ikan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal dua bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan perjanjian dapat diperbaharui setiap tahun.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh laporan hasil kegiatan pemancingan ikan dimaksud setiap triwulan.
 - b. Membatalkan perjanjian ini secara sepihak jika pihak kedua menyalahi kesepakatan.
- (2) Pihak Pertama mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3.
- (3) Pihak Kedua mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan dan mengelola fasilitas yang diberikan sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Memperoleh hasil dari penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan laporan hasil kegiatan pemancingan ikan dimaksud.
 - b. Merawat fasilitas yang digunakan, dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan PIH Langensari Kecamatan Ungaran Barat

Pasal 7
BESARNYA SEWA

Besarnya sewa yang dikenakan atas penggunaan fasilitas (sarana dan prasarana) sebagaimana pasal 6, dihitung sebagai berikut :

Kolam tampungan seluas 125 m² X Rp.2.500,- = Rp. 312.500,- / bulan atau Rp. 3.750.000,- selama 12 bulan.

Pasal 8
JENIS DAN JUMLAH FASILITAS YANG DIGUNAKAN

Fasilitas (sarana dan prasarana) di PIH Langensari Kecamatan Ungaran Barat yang diserahkan yaitu satu buah kolam tampungan ikan:

Pasal 9
PEMBAYARAN SEWA DAN PERUNTUKANNYA

- (1) Besarnya biaya sewa yang diharuskan dibayar dari fasilitas yang digunakan oleh Pihak Kedua seperti tersebut pada pasal 7 adalah Rp. 3.750.000,- / tahun atau Rp. 312.500,- / bulan.
- (2) Sewa sebagaimana ayat 1 pasal 9 diserahkan kepada Bendahara Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan kabupaten Semarang.
- (3) Sewa sebagaimana ayat 1 Pasal 9 ini dibayarkan setiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Seluruh pendapatan yang diperoleh dari pengelola fasilitas (Sarana dan Prasarana) yang ada di PIH Langensari Kecamatan Ungaran Barat selanjutnya diperuntukkan untuk PAD Kabupaten Semarang dari sub sektor perikanan.
- (5) Tarif Retribusi sewaktu-waktu bisa berubah manakala terjadi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam pasal 1.

Pasal 10
LARANGAN DAN SANKSI

- (1) Pihak Kedua dilarang:
 - a. Menambah atau mengurangi bangunan fisik yang sudah ada, tanpa mendapatkan persetujuan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
 - b. Mengalihfungsikan sarana dan prasarana yang diserahkan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Memindahtangankan fasilitas yang diberikan Pihak Pertama kepada pihak lain, tanpa mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
- (2) Apabila Pihak Kedua melanggar kerjasama sebagaimana Pasal 9 ayat 1 dan 3 serta Pasal 10 ayat 1 maka :
 - a. Pihak Pertama dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati.
 - b. Pihak Kedua untuk seterusnya tidak diperbolehkan meneruskan penggunaan fasilitas yang ada di PIH Langensari Kecamatan Ungaran Barat.
 - c. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan segala sesuatu urusan yang diperlukan.

Pasal 11
PENGELOLAAN

- (1) Pengelolaan fasilitas yang ada diusahakan secara layak menurut nomor-nomor yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan penanganan asset pemerintah dan pemanfaatnya digunakan untuk mendukung program pembangunan perikanan dan pelayanan masyarakat;
- (2) Di dalam pemanfaatan PIH Langensari Kec. Ungaran Barat didasarkan pada keadilan dan pemerataan serta kesempatan kerja dan berusaha masyarakat Kabupaten Semarang.
- (3) Pengelolaan PIH Langensari Kecamatan Ungaran Barat dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

Pasal 12
KEADAAN FORCE MAJEUR

- (1) Pihak Kedua tidak dibebani sewa terhadap fasilitas yang digunakan jika terjadi keadaan *force majeure*, seperti halnya bencana alam, perang, kerusuhan sosial yang mengakibatkan fasilitas tersebut rusak parah dan tidak dapat difungsikan;
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati Semarang.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat di atas materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kedua belah pihak akan meninjau kembali dalam waktu 3 bulan sekali besaran hasil yang diberikan, disesuaikan dengan perkembangan harga pasar yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama Operasional ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan bersama.

PIHAK KEDUA



SUWALI

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG



Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

